Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 185/Pid.B/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Betman Sianturi
2. Tempat lahir : Siborongborong
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Makmur No. 33, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Betman Sianturi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Martin Agustinus Siregar
2. Tempat lahir : Parinsoran
3. Umur/Tanggal lahir : 41/14 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Martin Agustinus Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 185/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I Betman Sianturi, Terdakwa II Martin Agustinus Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk melakukan kejahatan Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dengan menggunakan alat anak kunci palsu"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana *Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke – 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Betman Sianturi, Terdakwa II Martin Agustinus Siregar dengan pidana penjara masing – masing selama *1*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) celana keper Panjang warna merah maron.
   - 1 (satu) celana pendek warna cream merk Lewast.
   - 1 (satu) buah linggis warna biru.

Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I **Betman Sianturi** , Terdakwa II **Martin Agustinus Siregar** pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Parkiran Building Service Power Pat NIL SOL di Desa Simataniari Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk melakukan kejahatan Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dengan menggunakan alat anak kunci palsu"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I **Betman Sianturi**, Terdakwa II **Martin Agustinus Siregar** bersama dengan teman-temannya atas nama **Juli Sinaga (DPO), Boru Nainggolan (DPO) dan Mak Aleks Boru Sihombing (DPO)**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berangkat ke rumah **Romega Tinambuna (selanjutnya disebut korban)** yang beralamat Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dengan menggunakan **mobil Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam (DPB)** yang dikemudikan oleh Terdakwa II **Martin Agustinus Siregar**, dimana sebelumnya para Terdakwa dan teman temannya sudah menargetkan rumah Korban tersebut untuk mengambil barang sesuatu yang berharga milik korban, kemudian setelah tiba di rumah korban, mereka langsung membagi tugas dan peran masing masing, dimana Terdakwa I dan **Juli Sinaga (DPO)** berperan untuk membongkar pintu belakang rumah korban dengan menggunakan alat berupa linggis yang sudah dipersiapkan, lalu mereka masuk kerumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang berada di rumah tersebut, Terdakwa II berperan menunggu/mengawasi sekitar rumah tersebut dan memberitahukan bila ada orang yang datang, dan sedangkan peran **Boru Nainggolan (DPO) dan Mak Aleks Boru Sihombing (DPO)** menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar dari dalam **mobil Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam.**

- Selanjutnya setelah Terdakwa I **Betman Sianturi** dan **Juli Sinaga (DPO)** membongkar Pintu belakang rumah milik korban tersebut, Terdakwa I **Betman Sianturi** dan **Juli Sinaga (DPO)** masuk ke dalam rumah korban lalu mencari barang-barang berharga untuk diambil, kemudian Terdakwa I **Betman Sianturi** dan **Juli Sinaga (DPO)** mengambil Uang Tunai senilai kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan korban didalam lemari pakaian, 2 (dua) buah celengan yang berisi uang dan 1 (satu) pasang kerabu mas Kendari berupa anting ukuran 3 (tiga) gram yang berada di kamar korban tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa I **Betman Sianturi** dan **Juli Sinaga (DPO)** berhasil mengambil barang sesuatu berupa Uang Tunai senilai kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan korban didalam lemari pakaian, 2 (dua) buah celengan yang berisi uang dan 1 (satu) pasang kerabu mas Kendari berupa anting ukuran 3 (tiga) gram, mereka langsung keluar dari rumah tersebut, dan langsung masuk ke **mobil Pick Up Merk Suzuki APV warna hitam (DPB)** lalu mengajak Terdakwa II **Martin**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustinus Siregar, Boru Nainggolan (DPO) dan Mak Aleks Boru Sihombing (DPO), pulang kerumah Terdakwa I **Betman Sianturi** karena telah berhasil mengambil barang sesuatu milik korban tersebut dengan maksud untuk dibagi-bagi oleh para Terdakwa,

- Bahwa setelah Terdakwa I **Betman Sianturi**, Terdakwa II **Martin Agustinus Siregar** dan teman-temannya atas nama **Juli Sinaga (DPO), Boru Nainggolan (DPO) dan Mak Aleks Boru Sihombing (DPO),** berada dirumah Terdakwa I **Betman Sianturi,** mereka membagi hasil uang curian tersebut dengan masing masing mendapatkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisahnya dipegang oleh **Juli Sinaga (DPO).**
- Selanjutnya setelah pukul 18.00 wib, Korban bersama dengan suaminya atas nama **Parlindungan Lumban Tobing** dan mertuanya atas nama **Roslin Simanjuntak** pulang kerumah Korban yang beralamat di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian **Parlindungan Lumban Tobing** membuka pintu depan rumah, lalu mereka melihat bahwa kondisi rumah tersebut telah berantakan, kemudian Korban bersama dengan **Parlindungan Lumban Tobing** dan **Roslin Simanjuntak** naik ke kamar korban yang berada di lantai dua untuk memeriksa kondisi kamar korban tersebut, kemudian Korban, **Parlindungan Lumban Tobing** dan **Roslin Simanjuntak** melihat bahwa lemari pakaian korban yang berada di kamar tersebut telah terbuka, dan uang senilai kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disimpan oleh korban di dalam lemari tersebut, telah hilang, kemudian mereka memeriksa kamar tidur yang berada di lantai satu dan melihat bahwa 2 (dua) buah celengan berisi uang, dan 1 (satu) pasang kerabu mas Kendari berupa anting ukuran 3 (tiga) gram juga ikut hilang.
- Bahwa Korban yang mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, melaporkan yang dialaminya ke Polsek Sipahutar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke – 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Romega Tinambunan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara ini adalah sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
   - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
   - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berjualan di pajak;
   - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi berangkat ke pajak Sipahutar untuk membantu Parlindungan Lumbantobing dan Roslin Simanjuntak yang sedang berjualan, selanjutnya setelah pukul 18.00 WIB saya bersama dengan Parlindungan Lumbantobing dan Roslin Simanjuntak pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, setelah sampai di rumah tersebut mereka membuka pintu depan rumah lalu mereka kaget dan terkejut melihat kondisi rumah tersebut telah berantakan, kemudian Saksi bersama Parlindungan Lumbantobing dan Roslin Simanjuntak naik ke kamar atas rumah tersebut dan mengecek kamar lalu mereka melihat lemari yang ada di dalam kamar tersebut sudah terbuka dan uang yang disimpan saksi di dalam lemari di dalam kamar tersebut kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah hilang dan 1 (satu) pasang emas Kendari berupa anting dengan berat 3 (tiga) gram juga hilang;
   - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
   - Bahwa semua barang yang dicuri belum dikembalikan kepada Saksi;
   - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Roslin Simanjuntak**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara ini adalah sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Parlindungan Lumbantobing dan Romega Tinambunan pulang dari pajak Sipahutar ke rumah Parlindungan Lumbantobing yang beralamat di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, setelah sampai di rumah tersebut Saksi bersama dengan Parlindungan Lumbantobing dan Romega Tinambunan melihat kondisi rumah tersebut telah berantakan dimana pintu belakang rumah tersebut telah dibuka dengan paksa, kemudian Saksi bersama Parlindungan Lumbantobing dan Romega Tinambunan memeriksa kamar dan tempat penyimpanan uang dan melihat bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), emas seberat 3 (tiga) gram dan celengan telah hilang;
- Bahwa pintu belakang rumah tersebut dicongkel sehingga rusak;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Para Terdakwa, Juli Sinaga, Boru Nainggolan dan Mak Aleks Boru Sihombing, berangkat ke sebuah rumah di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam, setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa I membongkar pintu belakang rumah tersebut dengan sebuah linggis, lalu setelah terbuka mereka masuk ke rumah tersebut dan mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) celengan serta emas, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam mobil dan mengajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II, Juli Sinaga, Boru Nainggolan, dan Mak Aleks Boru Sihombing untuk pergi;

- Bahwa Terdakwa I berperan untuk membantu Juli Sinaga masuk ke rumah tersebut dan mengambil uang tunai dan celengan;
- Bahwa uang tunai tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh Juli Sinaga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) celengan serta emas di sebuah rumah di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengembalikan barang-barang yang telah diambil tersebut kepada pemiliknya;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Para Terdakwa, Juli Sinaga, Boru Nainggolan dan Mak Aleks Boru Sihombing, berangkat ke sebuah rumah di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam, setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa I membongkar pintu belakang rumah tersebut dengan sebuah linggis, lalu setelah terbuka mereka masuk ke rumah tersebut dan mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) celengan serta emas, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam mobil dan mengajak Terdakwa II, Juli Sinaga, Boru Nainggolan, dan Mak Aleks Boru Sihombing untuk pergi;
- Bahwa Terdakwa II berperan untuk memantau orang yang datang dari sudut kanan rumah tersebut, dan akan memberitahukan kepada rekan-rekannya jika ada orang yang datang;
- Bahwa uang tunai tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh Juli Sinaga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) celengan serta emas di sebuah rumah di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membayar cicilan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengembalikan barang-barang yang telah diambil tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana keper panjang warna merah maron;
2. 1 (satu) celana pendek warna cream merk LEWAST;
3. 1 (satu) buah linggis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Para Terdakwa, Juli Sinaga, Boru Nainggolan dan Mak Aleks Boru Sihombing, berangkat ke sebuah rumah di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam, setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa I membongkar pintu belakang rumah tersebut dengan sebuah linggis, lalu setelah terbuka mereka masuk ke rumah tersebut dan mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) celengan serta emas, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam mobil dan mengajak Terdakwa II, Juli Sinaga, Boru Nainggolan, dan Mak Aleks Boru Sihombing untuk pergi;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk membantu Juli Sinaga masuk ke rumah tersebut dan mengambil uang tunai dan celengan;
- Bahwa Terdakwa II berperan untuk memantau orang yang datang dari sudut kanan rumah tersebut, dan akan memberitahukan kepada rekan-rekannya jika ada orang yang datang;
- Bahwa uang tunai tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh Juli Sinaga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) celengan serta emas di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebuah rumah di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengembalikan barang-barang yang telah diambil tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa yang didakwakan melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Betman Sianturi dan Terdakwa Martin Agustinus Siregar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengetahui bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memang orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Para Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan, serta keterangan Para Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*barang siapa*" telah terbukti.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap barang yang awalnya berada diluar penguasaannya dengan tujuan agar barang tersebut berada dibawah penguasaanya sehingga ia bisa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga, yang seluruhnya bukan milik seseorang atau sebagiannya dimiliki orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi -Saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Para Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh juta rupiah) dan 2 (dua) celengan serta emas berupa sepasang anting seberat 3 (tiga) gram milik Saksi Romega Tinambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul "*Dasar-Dasar Bagian Khusus Hukum Pidana*" yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum terdapat 2 (dua) pendapat tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", yakni perbuatan melawan hukum formal, artinya adalah perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan, yang mengartikan hukum adalah Undang-Undang dan pendapat yang menyatakan perbuatan melawan hukum materil, artinya bukan melawan hukum yang tertulis/peraturan perundang-undangan saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Para Terdakwa pada waktu mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) celengan serta emas berupa sepasang anting seberat 3 (tiga) gram tidak mendapatkan izin dari Romega Tinambunan Selaku pemiliknya;

Menimbang, apabila fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan teori di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil, dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara sadar dan dikehendaki dari awal sehingga hal tersebut mencerminkan perbuatan Terdakwa memang dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dengan cara yang melanggar hukum untuk memperoleh suatu barang, dalam hal ini berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) celengan serta emas berupa sepasang anting seberat 3 (tiga) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah dimana adanya kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Para Terdakwa pada waktu mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) celengan serta emas berupa sepasang anting seberat 3 (tiga) gram tersebut, dilakukan Para Terdakwa secara bersekutu, dimana Terdakwa I berperan untuk membantu Juli Sinaga masuk ke rumah tersebut dan mengambil uang tunai dan celengan, dan Terdakwa II berperan untuk memantau orang yang datang dari sudut kanan rumah tersebut, dan akan memberitahukan kepada rekan-rekannya jika ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terlihat adanya kerjasama yang dilakukan Para Terdakwa sehingga unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu elemen unsur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Para Terdakwa pada waktu mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) celengan serta emas berupa sepasang anting seberat 3 (tiga) gram, dilakukan secara bersekutu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana Terdakwa I merusak pintu belakang rumah dengan linggis yang berada di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur "*dilakukan dengan merusak*" telah terpenuhi, sehingga unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, terhadap pembelaan dari Para Terdakwa yang setelah dicermati ternyata pada intinya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai usaha preventif dan represif, selain itu juga penjatuhan pidana tersebut bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, namun bersifat edukatif, konstruktif, motivatif agar Para Terdakwa tidak melakukan kembali perbuatan tersebut, dan preventif agar masyarakat tidak melakukan apa yang telah diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan *(Corrective),* Pendidikan *(Educative),* Pencegahan *(Preventive*) dan Pemberantasan *(Repressive)*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana keper panjang warna merah maron;
- 1 (satu) celana pendek warna cream merk LEWAST;
- 1 (satu) buah linggis warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Betman Sianturi dan Terdakwa II Martin Agustinus Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana keper panjang warna merah maron;
- 1 (satu) celana pendek warna cream merk LEWAST;
- 1 (satu) buah linggis warna biru;

Agar dimusnahkan;

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rika Anggita Julyanti, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Herry Shan Jaya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rika Anggita Julyanti, S.H.	Natanael, S.H.
Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.	

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)